



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, terhadap perkara Kewarisan antara:

**BAMBANGADIWIBOWOBINISMAUN**, NIK1050112411523003, (umur 70),  
agamaislam, pekerjaanKaryawanSwasta,  
pendidikanSLTA, tempatkediamandiJlHaremisII No.29 RT.  
05 RW. 07, Kelurahan Turangga,  
KecamatanLengkong, Kota Bandung, Jawa  
Barat, dalam hal ini memberikankuasakhusus kepada  
Sahrul., S.H., dankawan, advokat padakantor  
hukumSahrul, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Laswi  
No42 Kota Bandung, dengan domisili elektronik  
[sahrulz307@gmail.com](mailto:sahrulz307@gmail.com) berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 09 September 2023 yang diregister di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Septe  
mber 2023 nomor register 2456/K/2023, semula sebagai  
**Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

- BAMBANG ADILAKSANA BIN ISMAUN**, NIK 3172060406510001,  
(umur 71), lahir di Cianjur, tanggal 04 Juni 1951, agama  
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1,  
tempat kediaman di Jl Mandar IX Blok DD-  
2 No 26 Bintaro Jaya Sekto RT. 03 RW. 10, Kelurahan Pondok  
Karya, Kecamatan  
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, semula  
sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



2. **BAMBANG ADIPRASETIO BIN ISMAUN** NIK 3275122203560002  
tempat tanggal lahir Bandung 22 Maret 1956,  
beragama Islam, Karyawan BUMN, beralamat di  
Komp Dipo Karya No. 25 RT. 08 RW. 11 Kel/Desa  
Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa  
Barat, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai  
**Terbanding II**;
3. **BAMBANG ADISEDJATI BIN ISMAUN** NIK 3273131205580002  
tempat tanggal lahir Bandung 12 Mei 1958, beragama  
Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl Gajah No. 25 RT. 07 RW.  
07 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota  
Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat III**,  
sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **BAMBANG ADICAHYONO BIN ISMAUN** NIK 3204091912670006  
tempat tanggal lahir Bandung, 19 Desember 1967,  
beragama Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di  
Taman Kopo Indah 1 Blok E-196 RT. 06 RW.  
15 Kel/Desa Margahayu  
Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa  
Barat, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang sebagai  
**Terbanding IV**;
5. **Dr RETNOTRISNOWATIBINTISURON** NIK 3172066906620003  
tempat tanggal lahir Jakarta 29 Juni 1962, beragama  
Islam, karyawan swasta, beralamat di Jl KLPCengkir  
BRTXFQ1/25 RT. 02 RW. 13 Kelurahan Kelapa Gading Timur,  
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara,  
DKI Jakarta, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang  
sebagai **Terbanding V**;
6. **MARCOARDILES BIN BAMBANG ADIRIANTO** NIK 3172061905930004  
tempat tanggal lahir Jakarta 19 Mei 1993, beragama  
Islam, wiraswasta, beralamat di Jl KlpCengkir BRTX

Hlm. 2 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FQ1/25RT. 02RW. 13 Kel/DesaKelapaGadingTimur,  
KecamatanKelapaGading,  
KotaJakartaUtara,Jakarta,semula sebagai**Penggugat VI**,  
sekarang sebagai **Terbanding VI**;

7. **MALDYFEBRIANOBINBAMBANGADIRIANTONIK3172061502960001t**  
empattanggallahirJakarta15Februari 1996, beragama  
Islam,  
wiraswasta,beralamatdiJKlpCengkirBRTXFQ1/25RT.  
02RW.13 Kel/Desa Kelapa  
GadingTimur,KecamatanKelapa  
Gading,KotaJakartaUtara,semula sebagai**Penggugat VII**,  
sekarang sebagai **Terbanding VII**;

8. **BAMBANGDEWANPHBINSOETJIPTONIK3573031404560006**  
tempattanggallahirMagelang 14April 1956,  
beragamaIslam,pensiunan,beralamatdi Komp.  
SukamenakIndahBlokL-14RT. 03RW. 07Desa  
Sukamenak,KecamatanMargahayu,Kabupaten  
Bandung,Jawa Barat,semula sebagai**Penggugat VIII**,  
sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

9. **RAHADIANABUDHISULLYSETIAWATIBINTIBAMBANG**  
**DEWANPERTAMAHADI,NIK** 3274036012780008  
tempattanggallahir Bandung20Desember1978,  
beragamaIslam, karyawanswasta,beralamat diJl  
TerusCiliwungGg.SabilulunganNo. 29RT.02RW.  
09KelurahanCihaurgeulis,KecamatanCibeunyingKaler,Kot  
aBandung,Jawa Barat,semula sebagai**Penggugat IX**,  
sekarang sebagai **Terbanding IX**;

10. **WAHYU HADI LAKSMONO BIN BAMBANG DEWAN PERTAMA HADI**  
**NIK** 3573031910800006tempat tanggallahir  
UjungPandang19Oktober 1980,beragamaIslam,  
karyawanswasta,beralamatdiJl.DanauMaturC2A06RT.

Hlm. 3 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

01RW.16Kel/DesaSawojajar,Kecamatan  
Kedungkandang,KotaMalang,JawaTimur, semula  
sebagai **Penggugat X**, sekarang sebagai **Terbanding X**;  
dalam hal ini para Penggugat/Terbanding memberikan kuasa  
kepada Rahmat, S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang  
berkantorpada **RITS &**  
Partners, beralamat di Jalan Buah Batu Nomor 161 BLK Lantai  
2 RT.007 RW.006 telp. 022-87326585, Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi  
Jawa Barat, dan menggunakan domisili elektronik dengan  
alamat email [zamzamagbilraziqin@yahoo.com](mailto:zamzamagbilraziqin@yahoo.com)  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari  
2023, yang  
diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung  
tanggal 29 Maret 2023 nomor register 828/K/2023,  
selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Bandung Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal  
30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penguat seluruhnya;
2. Menetapkan Ismaun Bin Atmo Dijoyotelah meninggal dunia pada tanggal  
10 September 2002;

Hlm. 4 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan SukirtiBintiAbdul Syukur telah meninggal dunia padatanggal6April 2003;
4. MenetapkanahliwarisyangberhakatastirkahIsmaunBinAtmoDijoyo dengan SukirtiBintiAbdul Syukur adalah sebagaiberikut:
  - 4.1. Anakperempuansatuorangyaitu: Tati Budhiarti binti Ismaun
  - 4.2. Anak laki-laki6orangyaitu:
    - 4.2.1.H.Bambang Adilaksana BinIsmaun(PenggugatI)
    - 4.2.2.BambangAdiwibowoBinIsmaun(Tergugat);
    - 4.2.3.BambangAdiriantoBinIsmaun;
    - 4.2.4.BambangAdiprasetioBinIsmaun(PenggugatII);
    - 4.2.5.BambangAdisedjati Bin Ismaun(PenggugatIII);
    - 4.2.6.BambangAdicahyono binIsmaun(PenggugatIV).
5. MenetapkanBambangAdirianto binIsmauntelahmeninggal duniapada tanggal11Maret2021,
6. MenetapkanahliwarisyangberhakatastirkahBambangAdiriantobinIsmaun adalahsebagai berikut:
  - 6.1. Isteri satuorang bernama dr. Retno Trisnowatibinti Surono (PenggugatV);
  - 6.2. Anak laki-laki 2(dua)orang,yaitu:
    - 6.2.1.MarcoArdiles (PenggugatVI);
    - 6.2.2.MaldyFebriano(PenggugatVII);
7. Menetapkan TatiBudhiartibintilsmaun telahmeninggalduniapada tanggal21September2022;
8. MenetapkanahliwarisyangberhakatastirkahTatiBudhiartibintilsmaun adalahsebagai berikut:
  - 8.1. Suamibernama: BambangDewan PH binSoetjipto(PenggugatVIII)
  - 8.2.

Anakperempuanseorang,yaitu:RahadianaBudhiSullysetiawati(PenggugatIX),
  - 8.3. Anak laki-laki,seorangyaitu: WahyuHadi Laksmono(PenggugatX);

Hlm. 5 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



9.

Menetapkan tirkah Ismaun Bin Atmo Dijoyodengan Sukirti Binti Abdul Syukur yang belum dibagi wariskan berupa:

9.1. Satu unit bangunan rumah dan hak yang melekat padanya yang terletak di Jalan Gajah No. 25 Rt. 07 Rw. 07 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 19 meter berbatas dengan rumah kosong dahulu praktek dokter, rumah nomor 23;
- Sebelah Timur sepanjang 10 meter berbatas dengan parit/selokan air;
- Sebelah Selatan sepanjang 19 meter berbatas dengan rumah Coffi Miles, rumah nomor 27;
- Sebelah Barat sepanjang 10 meter berbatas dengan jalan Gajah.

9.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Harem II No. 29 Rt. 05 Rw. 07 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Kota Bandung;

- Sebelah Utara sepanjang 15,4 meter berbatas dengan rumah rumah bu Eny;

-

Sebelah Timur sepanjang 13,4 meter berbatas dengan rumah Ade Meri;

-

Sebelah Selatan sepanjang 15,4 meter berbatas dengan Jalan Harem is II;

- Sebelah Barat sepanjang 13,4 meter berbatas dengan keluarga Elin;

9.3. Sebidang tanah sawah terletak di blok Cijangkar Desa/Kel

Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi luas  $\pm 2650\text{m}^2$  berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama Ismaun dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April

Hlm. 6 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Timur : Selokan;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Selokan;

10. Menetapkan bagian para Penggugat dan Tergugat dari objek perkara poin 9 di kutum dalam konvensi putusan ini sebagai berikut:

- 10.1. Bambang Adilaksana Bin Ismaun (Penggugat I) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setara dengan sebesar = 15,38% (lima belas komatigadelapan perseratus);
- 10.2. Bambang Adi Wibowo Bin Ismaun (Tergugat) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setara dengan sebesar = 15,38% (lima belas komatigadelapan perseratus);
- 10.3. Bambang Adi Prasetyo Bin Ismaun, (Penggugat II) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setara dengan sebesar = 15,38% (lima belas komatigadelapan perseratus);
- 10.4. Bambang Adisedjati Bin Ismaun, (Penggugat III) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setara dengan sebesar = 15,38% (lima belas komatigadelapan perseratus);
- 10.5. Bambang Adicahyon Bin Ismaun, (Penggugat IV) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setara dengan sebesar = 15,38% (lima belas komatigadelapan perseratus);
- 10.6. dr. Retno Trisnowati (Penggugat V), sebagai istri dari Bambang Adirianto Bin Ismaun, mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{13}$  atau setara dengan sebesar = 1,92% (satu komasembilan dua perseratus);
- 10.7. Marco Ardiles (Penggugat VI), sebagai anak dari Bambang Adirianto Bin Ismaun, mendapat bagian setara dengan sebesar = 6,73% (enam komatujuh tiga perseratus);
- 10.8.

Hlm. 7 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MaldyFebriano(PenggugatVII)sebagaianakdariBambangAdirianto BinIsmaun,mendapatbagiansetaradengansebesar=6,73% (enamkomatujuh tigaperseratus);

10.9. BambangDewanP.H. (Penggugat VIII), sebagaisuamidariTati BudhiartiBintilsmaun,mendapatbagian $\frac{1}{4}$  atau $\frac{3}{12}$ dari $\frac{1}{13}$  atausetara dengansebesar1,92% (satukomasembilanda perseratus);

10.10. RahadianaBudhiSullysetiawati(PenggugatIX),sebagaianak perempuandari TatiBudhiartiBintilsmaun, mendapat bagian asabah maalgair sebesar  $\frac{3}{12}$  dari  $\frac{1}{13}$  atau setara dengan1,92%(satukomasembilanda perseratus);

10.11. WahyuHadiLaksmono(PenggugatX)sebagai anaklaki-laki dari TatiBudhiartiBintilsmaun mendapat bagian asabah binafsih sebesar  $\frac{6}{12}$ dari  $\frac{1}{13}$ atausetaradengan 3,85%(tigakoma delapanlimaperseratus).

11. MenghukumparaPenggugatdanTergugatuntukmembagitirkahyang tersebutdalamangka9diktum Konvensiini sesuaibagianyangtersebut dalamangka10diktumdalamkonvensisecarariil,jika tidakdapat dilaksanakansecararilakandilakukan pelelanganmelaluiKantor PelayananKasNegaradanLelang(KPKNL)danhasil penjualannya setelahdikeluarkan biaya-biayadalam pelaksanaanputusanini dibagikankepadaparaahliwaris sesuaiporsimasing-masing;

12. MenghukumPenggugatIIIdanTergugatuntukmengosongkanobjek perkarasetelahputusanini berkekuatanhukum tetap;

**DalamRekonvensi:**

- Menolakgugatbalik PenggugatRekonvensi

**Dalam KonvensidanRekonvensi**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biayaperkarasejumlahRp3.515.000,00(tigajutalimaratus limabelasriburupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat

Hlm. 8 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat konvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1347/Pdt.G/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada hari Senin tanggal 11 September 2023 melalui Aplikasi *e-Court* Banding;

Bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 September 2023;

Bahwa Pembanding telah pula diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 19 September 2023, Pembanding tidak hadir untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana verifikasi *inzage* pihak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 September 2023;

Bahwa Para Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 19 September 2023, Para Terbanding hadir untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana verifikasi *inzage* pihak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan

Hlm. 9 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat Nomor 3060./PAN.PTA-W10-A/HK.2.6/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana Penggugat dan Para Tergugat, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 September 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 30 Agustus 2023 dihadiri oleh Penggugat dan atau Kuasanya juga Tergugat dan atau Kuasanya secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 12 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-

Hlm. 10 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Farihat Kamil, M.Si, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah dalam berkas perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan para Penggugat *obscuur libel* karena tidak menyebutkan siapa ahli

Hlm. 11 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dari almarhum Ismaun bin Atmo Didjojo hasil perkawinan dengan almarhumah Sukirti binti Abdul Syukur serta memasukkan isteri dari Bambang Adirianto bin Ismaun dan suami dari Tati Budiarti binti Ismaun sebagai ahli waris sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas, atas eksepsia *quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dalam putusan halaman 57-58 dengan kesimpulan menolak eksepsi *a quo*, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *obscuur libel* sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ternyata tidak memenuhi ketentuan ciri-ciri gugatan kabur diantaranya tidak jelas obyek yang disengketakan, baik letak lokasi, batas, ukuran, luas tanah yang disengketakan, adanya pertentangan antara posita dengan petitum, obyek sengketa tidak ditemukan, dengan demikian maka amar tentang eksepsi patut untuk dikuatkan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah bahwa Ismaun bin Atmo Didjojo sebagai ayah kandung dan Sukirti binti Abdul Syukur sebagai ibu kandung telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta harta peninggalan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan poin 10 yang belum dibagi kepada ahli warisnya, atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 57-71 dengan menetapkan ahli waris almarhum Ismaun bin Atmo Didjojo adalah Sukirti binti Abdul Syukur (isteri), Tati Budhiarti binti Ismaun (anak perempuan), Bambang Adilaksana bin Ismaun (anak laki-laki), Bambang Adiwibowo bin Ismaun (anak laki-laki), Bambang Adirianto bin Ismaun (anak laki-laki), Bambang Adiprasetio bin Ismaun (anak laki-laki), Bambang Adi sedjati bin Ismaun (anak laki-laki) dan Bambang Adi Cahyono (anak laki-laki), namun pada amar putusan Sukirti binti Abdul Syukur (isteri) tidak termasuk ahli waris

Hlm. 12 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Ismaun bin Atmo Didjojo, terhadap amar putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat karena berdasarkan keterangan para pihak dan bukti P.37 ternyata Sukirti binti Abdul Syukur meninggal dunia tanggal 6 April 2003 (belakangan dari meninggalnya Ismaun bin Atmo Didjojo tanggal 10 September 2002 sesuai bukti P.36), masih terikat dalam perkawinan sesuai bukti P.9 dan beragama Islam, dan sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Sukirti binti Abdul Syukur sebagai isteri termasuk ahli waris dari almarhum suaminya Ismaun bin Atmo Didjojo, oleh karena itu amar putusan *a quo* patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka ahli waris almarhum Ismaun bin Atmo Didjojo adalah:

1. Sukirti binti Abdul Syukur (isteri);
2. Tati Budhiarti binti Ismaun (anak perempuan);
3. Bambang Adilaksana bin Ismaun (anak laki-laki);
4. Bambang Adiwibowo bin Ismaun (anak laki-laki);
5. Bambang Adirianto bin Ismaun (anak laki-laki);
6. Bambang Adiprasetio bin Ismaun (anak laki-laki);
7. Bambang Adi sedjati bin Ismaun (anak laki-laki);
8. Bambang Adi Cahyono (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta waris almarhum Ismaun bin Atmo Didjojo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan halaman 69, 70, 74 dan 75 dengan menetapkan semua harta yang didalilkan oleh para Terbanding adalah harta peninggalan almarhum Ismaun bin Atmo Didjojo yang akan dibagikan kepada para Terbanding dan Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa semua harta *a quo* (petitum nomor 10) diperoleh dalam masa perkawinan Ismaun bin Atmo Didjojo dengan Sukirti binti Abdul Syukur, yaitu obyek gugatan 9.1 berdasarkan bukti P.21, P.22, T.5 dan T.10 dimiliki pada tanggal 25 Mei 1954, kemudian obyek gugatan 9.2 berdasarkan bukti P.20, P.23, P.24, P.25, P.31, P.32, P.33, dan P.34 dimiliki sejak tanggal 17 September 1963 dan obyek gugatan 9.3 berdasarkan bukti P.19 dan

Hlm. 13 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





descente (pemeriksaan setempat) pada tanggal 11 Juli 2023 dimiliki sejak 23 April 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka obyek gugatan *a quo* termasuk harta bersama sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang harus dibagi dua terlebih dahulu, dan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka almarhum Ismaun bin Atmo Didjojo (pewaris) dan Sukirti bin Abdul Syukur masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari harta bersama tersebut, kemudian bagian almarhum Ismaun bin Atmo Didjojo menjadi harta waris yang menjadi hak para ahli waris yaitu Sukirti bin Badul Syukur (isteri), para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka yang menjadi tirkah/harta peninggalan almarhum Ismaun bin Atmo Didjojo yang belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah:

1.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari satu unit bangunan rumah dan hak yang melekat padanya yang terletak di Jalan Gajah No. 25 RT. 07 RW. 07 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara sepanjang 19 meter berbatasan dengan rumah kosong dahulu praktek dokter, rumah nomor 23;
  - Sebelah Timur sepanjang 10 meter berbatasan dengan parit/selokan air;
  - Sebelah Selatan sepanjang 19 meter berbatasan dengan rumah Coffi Miles, rumah nomor 27;
  - Sebelah Barat sepanjang 10 meter berbatasan dengan jalan Gajah;
2.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Haremis I No. 29 RT. 05 RW. 07 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
  - Sebelah Utara sepanjang 15,4 meter berbatasan dengan rumah rumah bu Eny;
  - Sebelah Timur sepanjang 13,4 meter berbatasan dengan rumah Ade Meri;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan sepanjang 15,4 meter berbatasan dengan Jalan Harem II;
  - Sebelah Barat sepanjang 13,4 meter berbatasan dengan keluarga Elin;
3.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari sebidang tanah sawah terletak di blok Cijangkar Desa/Kel

Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi luas  $\pm 2650m^2$   
berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas  
nama Ismaundengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi  
tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970 yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Timur : Selokan;
- Sebelah Selatan : Selokan;

- Sebelah Barat : Selokan;

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris, maka bagian Sukirti binti Abdul Syukur (isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian sesuai dengan QS An-Nisaa ayat 12, sedangkan anak laki-laki merupakan *ashobah bi nafsih*, dan anak perempuan merupakan *ashobah bilghoir*, dengan perbandingan anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan QS An-Nisaa ayat 11, disamping itu karena perkara waris ini merupakan gugatan waris bertingkat (*munasakhot*) dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 70-74, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan *a quo* karena dinilai sudah tepat dan benar, sehingga Sukirti binti Abdul Syukur (isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, sisanya  $\frac{7}{8}$  bagian untuk 6 anak laki-laki dan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perhitungan pembagian objek perkara kepada para ahli waris secara *munasakhat* dibagi berdasarkan persentase dengan perkiraan awal tirkah sebesar 100% (seratus perseratus) sehingga bagian para ahli waris dari hartapeninggalan almarhum Ismaun bin Atmo Didjo adalah sebagai berikut:

1. Sukirti binti Abdul Syukur (Isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian atau setara dengan 12,50% (dua belas koma lima puluh persen);

Hlm. 15 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bambang Adilaksanabin Ismaun (Penggugat I) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setaradengan sebesar = 13,46% (tiga belas koma empat puluh enam persen);
3. Bambang Adiwibowobin Ismaun (Tergugat) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setaradengan sebesar = 13,46% (tiga belas koma empat puluh enam persen);
4. Bambang Adiprasetiobin Ismaun (Penggugat II) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setaradengan sebesar = 13,46% (tiga belas koma empat puluh enam persen);
5. Bambang Adisedjatibin Ismaun (Penggugat III) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setaradengan sebesar = 13,46% (tiga belas koma empat puluh enam persen);
6. Bambang Adicahyonobin Ismaun (Penggugat IV) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setaradengan sebesar = 13,46% (tiga belas koma empat puluh enam persen);
7. dr Retno Trisnowati (Penggugat V), sebagai istri dari Bambang Adiriantobin Ismaun, mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{13}$  atau setaradengan sebesar = 1,68 % (satu koma enam puluh delapan persen);
8. Marco Ardiles (Penggugat VI), sebagai anak dari Bambang Adiriantobin Ismaun, mendapat bagian setaradengan sebesar = 5,89% (lima koma delapan puluh sembilan persen);
9. Maldi Febriano (Penggugat VII) sebagai anak dari Bambang Adirianto bin Ismaun, mendapat bagian setara dengan sebesar = 5,89% (lima koma delapan puluh sembilan persen);
10. Bambang Dewan P.H. (Penggugat VIII), sebagai suami dari Tati Budhiarti binti Ismaun, mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{3}{12}$  dari  $\frac{1}{13}$  atau setaradengan sebesar 1,70% (satu koma sembilan puluh empat persen);
11. Rahadiana Budhi Sullysetiawati (Penggugat IX), sebagai anak perempuan dari Tati Budhiarti Binti Ismaun, mendapat bagian sebesar  $\frac{3}{12}$  dari  $\frac{1}{13}$  atau setara dengan 1,70% (satu koma sembilan puluh empat persen);

Hlm. 16 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Wahyu Hadi Laksmono (Penggugat X) sebagai anak laki-laki dari Tati

Budhiarti Binti Ismaun mendapat bagian atas babina fsi sebesar 6/12

dari 1/13 atau setara dengan 3,40% (tiga komadela pan lima persen);

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dan harta peninggalan serta bagian masing-masing telah ditetapkan, maka kepada Para Terbanding dan Pembanding selaku ahli waris, di hukum untuk membagikan harta peninggalan tersebut secara riil sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara riil maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan bersihnya setelah dikeluarkan biaya-biaya administrasi dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dikuasai oleh Terbanding I dan sebagian dikuasai oleh Pembanding, maka untuk dapat dilaksanakan eksekusi atas objek perkara, sangat adil jika Terbanding I dan Pembanding diperintahkan untuk mengosongkan objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai SEMA Nomor: 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding baik materinya yang sama dengan gugatan konvensi, maupun obyek tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Sukamenak Indah Blok L No.1 Kota Bandung sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 78-80 dengan kesimpulan menolak gugatan rekonvensi, atas pertimbangan *a quo* maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

Hlm. 17 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1347/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri;

## Dalam KonvensidanRekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena TergugatKonvensi/PenggugatRekonvensi/Pembandingyangdikalahkandala mperkaraini,makasesuaiketentuanpasal181 HIRdihukum untuk membayar semuabiayaperkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingatketentuanpasal49Undang-Undang

Nomor7tahun1989,pasal174,pasal176dan

pasal180KompilasiHukumIslamdan PERMA Nomor: 1 Tahun 2009 yang telah diubah dengan PERMA Nomor:7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik serta semua Peraturan dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolakeksepsi Tergugat;

### Dalam PokokPerkara

1. Mengabulkan gugatanPara Penggugatseluruhnya;
- 2.

MenetapkanIsmaunBinAtmoDijoyotelahmeninggalduniapadatanggal 10September 2002;

3. Menetapkan SukirtiBintiAbdul Syukur telah meninggal dunia pada tanggal6April 2003;
4. MenetapkanahliwarisyangberhakatastirkahIsmaunBinAtmoDidjojo

Hlm. 18 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



adalah sebagaiberikut:

1. SukirtiBintiAbdul Syukur (isteri);
2. H.Bambang Adilaksana BinIsmaun(PenggugatI);
3. BambangAdiwibowoBinIsmaun(Tergugat);
5. BambangAdiriantoBinIsmaun;
6. BambangAdiprasetioBinIsmaun(PenggugatII);
7. Tati Budhiarti binti Ismaun;
8. BambangAdisedjati Bin Ismaun(PenggugatIII);
9. BambangAdicahyono binIsmaun(PenggugatIV);
5. MenetapkanBambangAdirianto binIsmauntelahmeninggal duniapada tanggal11Maret2021;
- 6.

MenetapkanahliwarisyangberhakatastirkahBambangAdiriantobinIsmaun adalahsebagai berikut:

1. dr. Retno Trisnowatibinti Surono(isteri/PenggugatV);
2. MarcoArdiles (anak laki-laki/PenggugatVI);
- 3.MaldyFebriano(anak laki-laki/PenggugatVII);
7. Menetapkan TatiBudhiartibintilIsmaun telahmeninggalduniapada tanggal21September2022;
8. MenetapkanahliwarisyangberhakatastirkahTatiBudhiartibintilIsmaun adalahsebagai berikut:
  1. BambangDewan PH binSoetjipto(suami/PenggugatVIII);
  - 2.RahadianaBudhiSullysetiawati(anak perempuan/PenggugatIX);
  3. WahyuHadi Laksmono(anak laki-laki/PenggugatX);
9. MenetapkantirkahIsmaunBinAtmoDidjojoyangbelumdibagi wariskanberupa:
  - 9.1.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari satuunitbangunanrumahdanhakyangmelekatpadanyayang terletak diJalanGajahNo.25Rt.07Rw.07KelurahanTurangga Kecamatan LengkongKotaBandungdenganbatas-batas sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utarasepanjang 19 meter berbatas dengan rumahkosong dahulupraktekdokter, rumah nomor23;
- Sebelah Timursepanjang 10 meter berbatas dengan parit/selokanair;
- SebelahSelatansepanjang19meterberbatasdenganrumahCoffi Miles,rumahnomor 27;
- SebelahBaratsepanjang10meter berbatasdenganjalan Gajah; 9.2.1½ (satu perdua) dari sebidangtanahdanbangunanrumahyangterletakdiJalanHaremis IINo29Rt.05Rw.07KelurahanTurangga, KecamatanLengkong Kota Bandung
- SebelahUtarasepanjang15,4meterberbatasdenganrumah rumahbu Eny;'
- 

SebelahTimursepanjang13,4meterberbatasdenganrumahAde Meri;

SebelahSelatansepanjang15,4meterberbatasdenganJalanHar emis II;

SebelahBaratsepanjang13,4meterberbatasdengankeluargaEli n;

9.3.1½ (satu perdua) dari sebidang tanah sawah terletak di blokCijangkar Desa/Kel

NanggalengKec.CitamiangKotaSukabumiluas± 2650m<sup>2</sup>

berdasarkanSertipikat HakMilikNomor 481 DesaKotaKidul atas nama Ismaundengan batas-batas sebagaimana dalam gambar Situasi tanahyangterbit padatanggal 23April 1970yakni:

- SebelahUtara :TanahMilik Adat;
- SebelahTimur :Selokan;

Hlm. 20 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-SebelahSelatan :Selokan;

-SebelahBarat :Selokan;

10. Menetapkan bagian para ahli waris dari objek perkara poin 9 di dalam konvensi putusan ini sebagai berikut:

1. Sukirti binti Abdul Syukur (Isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian atau setara dengan 12,50% (dua belas koma lima puluh persen);
2. Bambang Adilaksana bin Ismaun (Penggugat I) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setara dengan sebesar = 13,46% (tiga belas koma empat puluh enam persen);
3. Bambang Adi Wibowo bin Ismaun (Tergugat) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setara dengan sebesar = 13,46% (tiga belas koma empat puluh enam persen);
4. Bambang Adiprasetio bin Ismaun (Penggugat II) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setara dengan sebesar = 13,46% (tiga belas koma empat puluh enam persen);
5. Bambang Adisedjati bin Ismaun (Penggugat III) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setara dengan sebesar = 13,46% (tiga belas koma empat puluh enam persen);
6. Bambang Adicahyon bin Ismaun (Penggugat IV) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak  $\frac{2}{13}$  bagian atau setara dengan sebesar = 13,46% (tiga belas koma empat puluh enam persen);
7. dr Retno Trisnowati (Penggugat V), sebagai istri dari Bambang Adirianto bin Ismaun, mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{13}$  atau setara dengan sebesar = 1,68% (satu koma enam puluh delapan persen);
8. Marco Ardiles (Penggugat VI), sebagai anak dari Bambang Adirianto

Hlm. 21 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ismaun, mendapat bagian setaradengan sebesar 5,89% (lima koma delapan puluh sembilan persen);

9.

Maldy Febriano (Penggugat VII) sebagai anak dari Bambang Adirianto bin Ismaun, mendapat bagian setara dengan sebesar 5,89% (lima koma delapan puluh sembilan persen);

10. Bambang Dewan P.H. (Penggugat VIII), sebagai suami dari Tati Budhiarti binti Ismaun, mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{3}{12}$  dari  $\frac{1}{13}$  atau setaradengan sebesar 1,70% (satu koma sembilan duaperseratus);

11. Rahadiana Budhi Sullysetiawati (Penggugat IX), sebagai anak perempuan dari Tati Budhiarti Binti Ismaun, mendapat bagian sebesar  $\frac{3}{12}$  dari  $\frac{1}{13}$  atau setara dengan 1,70% (satu koma sembilan duaperseratus);

12. Wahyu Hadi Laksmono (Penggugat X) sebagai anak laki-laki dari Tati Budhiarti Binti Ismaun mendapat bagian sebesar  $\frac{6}{12}$  dari  $\frac{1}{13}$  atau setara dengan 3,40% (tiga koma empat puluh persen);

11. Menghukumpara Penggugat dan Tergugat untuk membagi rakah yang tersebut dalam angka 9 diktum Konvensi ini sesuai bagian yang tersebut dalam angka 10 diktum dalam konvensi secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara riil dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya setelah dikeluarkan biaya-biaya dalam pelaksanaan putusan ini dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing;

12. Menghukum Penggugat III dan Tergugat untuk mengosongkan objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk

Hlm. 22 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.515.000,- (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Hlm. 23 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                 |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                 |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                        |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm. 24 dari 23 hlm. Put. No. 244/Pdt.G/2023/PTA.Bdg